



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 03 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMERINTAHAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Kampung; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kerjasama Kampung dan Penataan Kawasan Perkampungan; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Kampung. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2006, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 03 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMERINTAHAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Kampung; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kerjasama Kampung dan Penataan Kawasan Perkampungan; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Kampung. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2006, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan

perkembangan masyarakat serta Pemerintahan Kampung;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pemerintahan Kampung.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Menteri adalah kementerian yang membidangi urusan kampung.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Tulang Bawang.
12. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala kampung untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban kepala kampung dalam kurun waktu tertentu.
13. Perangkat Kampung adalah Perangkat Kampung di Kabupaten Tulang Bawang, dan merupakan unsur pembantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kampung berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung.
17. Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
18. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
20. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
22. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMKampung, adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

23. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Kawasan Kampung adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
26. Bakal Calon Kepala Kampung adalah penduduk kampung setempat dan atau kampung hasil pemekaran yang mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan kepala kampung untuk menjadi bakal calon kepala kampung.
27. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon kepala kampung yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala kampung sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala kampung.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala kampung.
29. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar.
30. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati ditingkat Kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan kepala kampung.
31. Panitia Pemilihan Kepala Kampung adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala kampung.
32. Pemilih adalah Penduduk Kampung yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
33. Kepala Kampung Terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Kampung.

33. Kepala Kampung Terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Kampung.
34. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.
35. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Kampung.
36. Pengawasan adalah tindakan melakukan supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Kampung.
37. Hari adalah hari kerja.
38. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PENATAAN KAMPUNG
Pasal 2

- (1). Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Kampung
- (2). Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Dalam melakukan evaluasi dibentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4). Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung; dan
 - e. meningkatkan daya saing kampung.

Bagian Kesatu
Pembentukan Kampung

Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan Kampung di kawasan yang dianggap bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional di Kabupaten Tulang Bawang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah memprakarsai pembentukan Kampung berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung di wilayahnya.
- (3) Pembentukan Kampung ditetapkan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi social budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi Kampung.

Pasal 4

Pembentukan kampung, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. Pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih; atau
- b. Penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung atau penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru.

Pasal 5

Pemerintah dalam melakukan pembentukan Kampung melalui pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Kampung kepada Pemerintah Kampung induk dan masyarakat Kampung yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Rencana pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibahas oleh BPK induk dalam musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPK yang ditandatangani pimpinan dan anggota BPK dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani kepala kampung induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Kampung.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) membentuk tim Pembentukan Kampung persiapan.
- (2) Tim pembentukan Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi Pemerintahan Kampung, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, hukum perundangan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pembentukan Kampung persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Kampung persiapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil tim pembentukan Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Kampung persiapan.
- (6) Dalam hal rekomendasi Kampung persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang pembentukan Kampung persiapan.

Pasal 8

Kampung persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kampung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Kampung persiapan.

Pasal 9

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) menyampaikan kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan Surat yang memuat kode register Kampung persiapan.
- (3) Kode register Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Kode Kampung induknya.

- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kampung persiapan.
- (5) Penjabat Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil di kecamatan tempat kampung tersebut dimekarkan dengan jabatan sekurang-kurangnya pangkat Penata Muda Tingkat I (golongan IIIb) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Penjabat Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung induknya.
- (7) Penjabat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Kampung persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Kampung persiapan yang bersumber dari APB Kampung induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Kampung;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Kampung;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kampung;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Kampung.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kampung mengikutsertakan partisipasi masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penjabat Kampung persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kampung persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) kepada Kepala Kampung induk dan Bupati melalui Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan Kampung persiapan tersebut layak

menjadi Kampung, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kampung persiapan menjadi Kampung.

- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati dalam waktu 7 (tujuh) hari menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 11

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan Kampung persiapan tersebut tidak layak menjadi Kampung, Kampung persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Kampung induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Kampung persiapan ke Kampung induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) disetujui, bupati melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua) puluh hari.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditolak Rancangan Peraturan Daerah tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu 20 (dua) puluh hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 13

- (1) Peraturan daerah tentang pembentukan Kampung diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Kampung dari Menteri.

- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Kampung.

Pasal 14

- (1) Penetapan nama Kampung yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berasal dari usulan masyarakat calon Kampung pemekaran.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani kepala Kampung induk, pimpinan BPK induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, wanita dan lembaga swadaya masyarakat calon Kampung pemekaran.

Pasal 15

Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat:

- a. Batas usia minimal Kampung 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 4000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
- c. Luas wilayah paling sedikit 750 Ha dan dapat terjangkau secara berdaya guna dan hasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. Mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan potensi sumber daya manusia yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan Kampung;
- f. Faktor wilayah kerja, yaitu wilayah kampung baru memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar suku/dusun yang memungkinkan pelayanan dan pembinaan pemerintahan kampung semakin efektif;
- g. Faktor sosial budaya, yaitu kondisi yang memungkinkan adanya kerukunan hidup antar umat beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- h. Faktor batas wilayah kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta kampung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah tentang pembentukan kampung tersebut.

Pasal 16

Dalam wilayah Kampung dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Penggabungan Kampung

Pasal 17

Ketentuan mengenai pembentukan Kampung melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung dari 2 (dua) Kampung atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung baru.

Pasal 18

- (1) Pembentukan Kampung melalui penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Kampung yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BPK menyelenggarakan musyawarah Kampung;
 - b. Hasil musyawarah Kampung dari setiap Kampung menjadi bahan kesepakatan penggabungan Kampung;
 - c. Hasil kesepakatan musyawarah Kampung ditetapkan dalam keputusan bersama BPK;
 - d. Keputusan bersama BPK ditandatangani oleh para Kepala Kampung yang bersangkutan; dan
 - e. Para Kepala Kampung secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Kampung kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Ketiga Penghapusan Kampung

Pasal 19

- (1) Penghapusan Kampung dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

- (2) Penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

**Bagian Keempat
Perubahan Status Kampung**

**Paragraf Satu
Umum**

Pasal 20

Perubahan status Kampung meliputi:

- a. Kampung menjadi kelurahan;
- b. Kelurahan menjadi Kampung;
- c. Kampung adat menjadi Kampung; dan
- d. Kampung menjadi Kampung adat.

**Paragraf Dua
Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan**

Pasal 21

Persyaratan perubahan status Kampung menjadi kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 22

- (1) Perubahan status Kampung menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Kampung bersama BPK dengan memperhatikan saran dan pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga masyarakat setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung, kemudian dituangkan ke dalam bentuk keputusan.

- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status Kampung menjadi kelurahan.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Kampung menjadi Kelurahan.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kampung menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Kampung menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 23

- (1) Kepala Kampung, Perangkat Kampung, dan anggota BPK dari Kampung yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga **Perubahan Status Kelurahan Menjadi Kampung**

Pasal 24

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Kampung hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perkampungan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Kampung atau sebagian menjadi Kampung dan sebagian menjadi kelurahan.
- (3) Perubahan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi karakteristik persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Perubahan Kampung Adat Menjadi Kampung

Pasal 25

- (1) Status Kampung adat dapat diubah menjadi Kampung.
- (2) Perubahan status Kampung adat menjadi Kampung harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kampung;
 - d. potensi ekonomi yang berkembang;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 26

- (1) Perubahan status Kampung adat menjadi Kampung dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Kampung adat bersama BPK adat dengan memperhatikan saran dan pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, tokoh petani, tokoh nelayan, dan lembaga swadaya masyarakat. masyarakat Kampung adat setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung adat dan dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani disampaikan Kepala adat kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status Kampung adat menjadi Kampung.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Kampung adat menjadi Kampung.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kampung adat menjadi Kampung, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Kampung adat menjadi Kampung kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (6) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Bupati menyampaikan

Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 27

Ketentuan mengenai evaluasi Rancangan Peraturan Daerah pembentukan Kampung, pemberian nomor register, dan pemberian kode Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Kampung adat menjadi Kampung, pemberian nomor register, dan pemberian kode Kampung.

Paragraf Kelima

Perubahan Status Kampung Menjadi Kampung Adat

Pasal 28

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah dapat mengubah status Kampung menjadi Kampung adat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status Kampung menjadi Kampung adat berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penetapan Kampung dan Kampung Adat

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah melakukan inventarisasi Kampung yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Kampung.
- (2) Hasil inventarisasi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk menetapkan Kampung dan Kampung adat yang ada di wilayahnya.
- (3) Kampung dan Kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 30

- (1) Penetapan Kampung adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pengidentifikasian Kampung yang ada; dan
 - b. pengkajian terhadap kampung yang ada yang dapat ditetapkan menjadi kampung adat.

- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan kampung adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Penetapan kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode kampung.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan kampung diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 33

- (1) Kampung mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan daerah.
- (2) Kewenangan Kampung meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Kampung;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Kampung; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Kampung.
- (2) Kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Kampung;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Kampung;
 - j. pengelolaan air minum berskala Kampung;
 - k. pembuatan jalan Kampung antarpermukiman ke wilayah pertanian; dan
 - l. kewenangan lain yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 35

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Kampung adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas kampung adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat kampung adat;
- g. pengisian jabatan kepala adat dan perangkat kampung adat; dan
- h. masa jabatan kepala adat.

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kampung adat, pelaksanaan pembangunan kampung adat, pembinaan kemasyarakatan kampung adat, dan pemberdayaan masyarakat kampung adat.
- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kampung adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala adat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat kampung adat.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 36 dengan melibatkan Kampung.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kampung dengan menetapkan peraturan Kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan kampung dan kampung adat diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung terdiri atas Pemerintah Kampung dibantu perangkat kampung dan BPK.

Bagian Kedua
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pasal 40

Penyelenggaraan Pemerintahan kampung berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Ketiga
Kepala Kampung

Pasal 41

- (1) Kepala Kampung berkedudukan sebagai aparat pemerintah, aparat pemerintah daerah dan aparat pemerintah kampung yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- (2) Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2), kepala kampung berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampung;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
 - d. menetapkan Peraturan Kampung;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - f. membina kehidupan masyarakat Kampung;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Kampung;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Kampung secara partisipatif;
 - n. mewakili Kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Kampung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;

- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Kampung;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Kampung.
- q. menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai aset kampung pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Kepala Kampung dilarang melakukan:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan tugas, wewenang, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPK dan lembaga kemasyarakatan di Kampung
 - j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota anggota DPRD;
 - k. terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Presiden dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Kampung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Keempat
Laporan Kepala Kampung

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala kampung wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan kampung setiap tahun anggaran.

Pasal 45

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 46

- (1) Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Kampung kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 47

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPK secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Kampung.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPK dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Pasal 48

Kepala Kampung menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai

penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada masyarakat kampung.

Pasal 49

- (1) Kepala Kampung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Kelima Pemberhentian Kepala Kampung

Pasal 50

- (1) Kepala Kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Kampung;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
 - e. adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, atau penghapusan Kampung;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Kampung berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 51

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Kampung yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Kampung sampai terpilihnya Kepala Kampung yang baru.

Pasal 52

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Kampung yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Kampung sampai terpilihnya Kepala Kampung yang baru melalui hasil musyawarah Kampung.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung, Kepala Kampung yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya atas usul Camat Bupati mengangkat penjabat Kepala Kampung.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari lingkup kecamatan tersebut.

Pasal 54

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Kampung.

Pasal 55

- (1) Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Kampung dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Satu
Unsur Perangkat Kampung

Pasal 56

- (1) Perangkat Kampung terdiri atas:
 - a. sekretariat kampung;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Kampung berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Kampung.

Pasal 57

- (1) Sekretariat Kampung dipimpin oleh sekretaris Kampung dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala kampung dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Kampung, paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.

Pasal 59

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Dua
Pengangkatan Perangkat Kampung

Pasal 60

- (1) Perangkat Kampung diangkat dari warga Kampung yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani.
 - e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pencalonan sebagai perangkat kampung;
 - g. terdaftar sebagai penduduk Kampung dan bertempat tinggal di Kampung paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

Pasal 61

Pengangkatan Perangkat Kampung dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Kampung melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Kampung;
- b. Kepala Kampung melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Kampung;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Kampung yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Kampung; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Kampung dalam pengangkatan Perangkat Kampung dengan keputusan Kepala Kampung.

Pasal 62

- (1) Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Kampung, yang bersangkutan dibebaskan

sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Kampung tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf Tiga
Tugas, Hak dan Kewajiban Perangkat Kampung

Pasal 63

- (1) Perangkat Kampung bertugas membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
- (3) Perangkat Kampung berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Perangkat Kampung berhak memperoleh jaminan kesehatan.

Paragraf Empat
Larangan

Pasal 64

Perangkat Kampung dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- c. Menyalahgunakan tugas, wewenang, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat kampung;
- f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota DPRD;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 65

- (1) Perangkat kampung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf Lima Pemberhentian Perangkat Kampung

Pasal 66

- (1) Perangkat kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Kampung yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Kampung; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Kampung.

Pasal 67

Pemberhentian Perangkat kampung dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala kampung melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Kepala Kampung;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Kepala Kampung yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Kampung; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Kampung dalam pemberhentian Perangkat Kampung dengan keputusan Kepala Kampung.

Paragraf Enam Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 68

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung mengenakan pakaian dinas dan atribut.

Bagian Keenam
Badan Permusyawaratan Kampung

Paragraf Satu
Umum

Pasal 69

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Kampung merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Anggota BPK dapat berasal dari unsur pemangku adat, golongan profesi, tokoh agama, tokoh pemuda atau pemuka masyarakat lainnya.

Paragraf Dua
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 70

- (1) BPK berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
- (2) BPK mempunyai tugas menyalurkan aspirasi masyarakat kampung dalam setiap rencana yang diajukan kepala kampung sebelum dijadikan Peraturan Kampung.
- (3) BPK berfungsi membahas dan menyepakati peraturan Kampung bersama kepala kampung.

Paragraf Ketiga
Pengisian Keanggotaan BPK

Pasal 71

- (1) Pengisian keanggotaan BPK dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kampung membentuk panitia pengisian keanggotaan BPK dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.
- (3) Panitia pengisian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Kampung dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Panitia pengisian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 72

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPK yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPK yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPK kepada Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian BPK untuk ditetapkan melalui keputusan Bupati.

Pasal 73

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Kampung.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Kampung dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Kampung.
- (3) Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) Saya Bersumpah/Berjanji”

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Dengan dilakukannya peresmian/pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (3), panitia pengisian anggota BPK secara otomatis dinyatakan bubar.

Pasal 74

Biaya Pemilihan BPK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 75

Persyaratan calon anggota BPK adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. tidak sedang menjabat Kepala Kampung atau Perangkat Kampung;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
- g. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah terlibat dalam penggunaan narkoba dan obat terlarang;
- j. berkelakuan baik, memiliki pengetahuan umum dan dapat dipercaya;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa

yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

1. terdaftar sebagai penduduk Kampung yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Kampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun tidak terputus-putus.

Pasal 76

- (1) Jumlah anggota BPK ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Kampung.
- (2) Penetapan anggota BPK harus memperhatikan jumlah penduduk kampung yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 (lima) orang anggota;
 - b. Jumlah penduduk mulai 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. Jumlah penduduk mulai 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa, 9 (tujuh) orang anggota;
 - d. Lebih dari 2500 jiwa, 11 orang

Paragraf Keempat Pimpinan BPK

Pasal 77

- (1) Pimpinan BPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPK untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf Kelima Pengisian Keanggotaan BPK Antarwaktu

Pasal 78

Pengisian keanggotaan BPK antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPK melalui Kepala Kampung.

Paragraf Keenam
Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPK

Pasal 79

- (1) BPK mempunyai fungsi :
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung;
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.
- (2) BPK mempunyai wewenang :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung;
 - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung;
 - c. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
 - d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
 - e. Menyusun peraturan tata tertib BPK.
- (3) BPK berhak :
 - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - c. mengajukan usul rancangan peraturan kampung;
 - d. mengajukan pertanyaan, usul dan/atau pendapat;
 - e. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya dari APB Kampung;
 - f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan kampung;
 - g. bagi anggota BPK yang berprestasi, berhak mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah.
- (4) Anggota BPK mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung;

- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung;
- d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Kampung.

**Paragraf Ketujuh
Larangan**

Pasal 80

- (1) Pimpinan dan anggota BPK dilarang merangkap jabatan sebagai kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPK dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat kampung, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat kampung;
 - b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. Menyalahgunakan wewenang;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - f. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota DPRD;
 - g. sebagai pelaksana proyek kampung;
 - h. Menjadi pengurus partai politik;
 - i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

**Paragraf Kedelapan
Masa Jabatan BPK**

Pasal 81

- (1) Masa keanggotaan BPK selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf Kesembilan
Pemberhentian Anggota BPK

Pasal 82

- (1) Anggota BPK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPK;
 - e. Bertempat tinggal di luar Kampung yang bersangkutan secara berturut-turut lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kampung;
 - g. Melanggar sumpah/janji;
 - h. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota BPK selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - i. Sebagai Terdakwa atau terpidana.
- (3) Pemberhentian anggota BPK harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPK, dan hasil persetujuan diteruskan pimpinan BPK kepada Bupati melalui kepala kampung.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf Kesepuluh
Peraturan Tata Tertib BPK

Pasal 83

- (1) Peraturan tata tertib BPK paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPK;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK;
 - c. tata cara musyawarah BPK;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK dan anggota BPK;
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPK.

- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah;
 - d. daftar hadir anggota BPK.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPK berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir;
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPK antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kampung;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampung;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Kampung;
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala kampung atas pandangan BPK;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala kampung;
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPK kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara;
 - e. penyampaian berita acara.

**Bagian Ketujuh
Musyawarah Kampung**

Pasal 84

- (1) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BPK, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. tokoh pemuda;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Pengambilan keputusan dalam musyawarah kampung dilaksanakan dengan sistem musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

**Bagian Kedelapan
Penghasilan Pemerintah Kampung**

Pasal 85

- (1) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari AD Kampung.
- (2) Pengalokasian AD Kampung untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat Kampung menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Kampung yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000. 000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. Alokasi Dana Kampung yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. Alokasi Dana Kampung yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. Alokasi Dana Kampung yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
- a. Kepala Kampung;
 - b. sekretaris Kampung paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan; dan
 - c. perangkat Kampung selain sekretaris Kampung paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 86

- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan secara serentak di hari yang sama di seluruh Kampung pada wilayah kabupaten;
- (2) Pemilihan Kepala Kampung Serentak dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung di wilayah Kabupaten;

- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Kampung.
- (4) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan:
- e. Tahapan Persiapan;
 - f. Tahapan Pencalonan;
 - g. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - h. Tahapan Penetapan.
- (5) Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (6) Waktu pelaksanaan hari “H” pemilihan Kepala Kampung serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesatu
Tahapan Persiapan**

**Paragraf Satu
Pemberitahuan dan Penyampaian Laporan
Akhir Masa Jabatan Kepala Kampung**

Pasal 87

- (1) BPK memberitahukan kepada Kepala Kampung mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

**Paragraf Dua
Penyelenggara Pemilihan Kepala Kampung**

Pasal 88

- (1) Penyelenggara Pemilihan Kepala Kampung terdiri atas Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) BPK membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan Keputusan BPK.

Pasal 89

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala kampung di daerah;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara;
 - c. memfasilitasi kotak suara dan bilik suara;
 - d. menetapkan tata cara pelaksanaan tugas panitia pemilihan kepala kampung;
 - e. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung.

Pasal 90

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Kampung.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Perangkat Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Tokoh Masyarakat Kampung.
- (3) BPK dan Penjabat Kepala Kampung tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan serta berjumlah gasal yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala kampung;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala kampung kepada Bupati melalui Camat;

- c. memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala kampung;
- d. menerima pendaftaran bakal calon kepala kampung;
- e. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon kepala kampung yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Lembaga/Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- f. menetapkan dan melaporkan kepada BPK nama-nama bakal calon kepala kampung yang telah lulus dalam penyaringan, dan selanjutnya menjadi calon kepala kampung yang berhak dipilih;
- g. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
- h. mengumumkan nama-nama calon kepala kampung yang berhak dipilih sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
- i. melakukan pengundian nomor urut dan penentuan urutan posisi tempat duduk searah jarum jam bagi calon kepala kampung yang berhak dipilih;
- j. menetapkan tata tertib Kampanye;
- k. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan kepala kampung, dan harus dapat diselesaikan pada tiap tahapannya;
- l. melaksanakan pemilihan kepala kampung;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala kampung; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala kampung kepada BPK.

Bagian Kedua Tahapan Pencalonan

Paragraf Satu Persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung

Pasal 91

- (1) Calon Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah berijazah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang

- dibuktikan dengan legalisasi dan/atau surat keterangan dari lembaga yang mengelola kegiatan pendidikan tersebut serta surat keterangan dari instansi yang menaungi lembaga tersebut;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. Berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit pemerintah;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung;
 - g. terdaftar sebagai penduduk kampung yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Kampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir pada saat pendaftaran dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra kampung;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - k. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Resort Tulang Bawang;
 - l. belum pernah menjabat sebagai kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat;
 - m. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Republik Indonesia (TNI), dan Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung dengan syarat mendapat izin tertulis dari induk organisasi lembaganya.
- (2) Putra kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah seseorang yang lahir di kampung yang bersangkutan meskipun yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk kampung lain atau yang bersangkutan lahir sebelum kampung dimekarkan.
- (3) Putra kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Kampung

- harus memberikan bukti secara tertulis bahwa yang bersangkutan benar berasal dari desa tersebut.
- (4) Bukti secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Surat Pernyataan dari yang bersangkutan, bermaterai cukup dan disaksikan rekan sejawat semasa tinggal di kampung tersebut serta dilampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) para saksi, paling sedikit 5 (lima) orang serta diketahui oleh Kepala Kampung.
 - (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon kepala kampung.

Paragraf Dua
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 92

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Kampung ditetapkan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Apabila sampai dengan kurun waktu pendaftaran ditutup, tetapi bakal calon hanya ada 1 (satu) orang atau tidak ada seorangpun yang mendaftarkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Kampung memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih tetap hanya 1 (satu) orang bakal calon Kepala Kampung atau tidak ada yang mencalonkan, maka BPK menerbitkan Keputusannya bahwa proses pemilihan Kepala Kampung dihentikan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Kampung melaporkan kepada BPK untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir guna dilakukan seleksi Akademik.
- (5) Seleksi Akademik dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas permintaan Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (6) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil seleksi Akademik kepada Bupati.
- (7) Hasil seleksi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati selanjutnya menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk menetapkan calon Kepala Kampung yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Kampung.

- (8) Dalam melaksanakan seleksi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melibatkan unsur perguruan tinggi yang ada di Daerah.

Pasal 93

- (1) Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung yang akan mencalonkan Kepala Kampung mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung sampai dengan penetapan calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung/Juru Tulis melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah dari Camat.
- (4) Dalam hal Sekretaris Kampung/Juru Tulis yang menjadi Penjabat Kepala Kampung mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Kampung, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Kampung tersebut, Camat atas nama Bupati menunjuk PNS dilingkup kerjanya sebagai pelaksana harian.

Pasal 94

- (1) Sekretaris Kampung/Juru Tulis dan Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mengajukan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung sampai dengan penetapan calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Pengajuan cuti Sekretaris Kampung/Juru Tulis yang PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diajukan cutinya kepada pembina kepegawaian daerah.
- (3) Pengajuan cuti Sekretaris Kampung/Juru Tulis, dan/atau Pamong Kampung yang bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Kepala Kampung, dan apabila Kepala Kampung di kampung bersangkutan ikut mencalonkan dalam pemilihan Kepala Kampung, maka Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada Penjabat Kepala Kampung, dan apabila Penjabat Kepala Kampung ikut mencalonkan dalam pemilihan Kepala Kampung, maka Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada pelaksana harian Kepala Kampung.
- (4) Tugas Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Kampung lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Kampung

dan/atau Penjabat Kepala Kampung dan/atau pelaksana harian Kepala Kampung.

Pasal 95

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

Pasal 96

Anggota BPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Paragraf Tiga

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Penetapan dan Pengumuman Nama Calon

Pasal 97

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan penetapan nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Kampung serta klarifikasi dari instansi yang berwenang dan/atau yang menaunginya untuk menerbitkan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (4) Penetapan calon Kepala Kampung paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.

Pasal 98

- (1) Bakal calon Kepala Kampung yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagai calon Kepala Kampung yang berhak dipilih dan selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Kampung melaporkan kepada BPK untuk disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Kampung mengumumkan nama-nama calon Kepala Kampung yang berhak dipilih pada tempat terbuka, terutama dikantor Kepala Kampung Kampung bersangkutan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila setelah Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Kampung mengundurkan diri, maka kepadanya dikenakan denda.
- (5) Setelah Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hanya ada 2 (dua) orang calon Kepala Kampung, dan 1 (satu) orang calon diantaranya meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan Kepala Kampung membuka kembali pendaftaran selama 4 (empat) hari, dengan disertai adanya Berita Acara Kegiatan dimaksud.
- (6) Pembukaan kembali pendaftaran calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kepala Kampung wajib memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah memasuki tahapan kampanye, maka tahapan selanjutnya tetap dilaksanakan dengan disertai adanya Berita Acara.
- (8) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ada penambahan calon Kepala Kampung, maka tahapan selanjutnya tetap dilaksanakan, dengan disertai adanya Berita Acara.
- (9) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka terhadap kartu suara yang sudah tercetak dan alat kelengkapan pendukung lainnya akan dilakukan langkah lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan menutup foto calon Kepala Kampung yang meninggal dunia.
- (10) Bagi pemilih yang menyalurkan suaranya kepada calon Kepala Kampung yang telah meninggal dunia atau calon Kepala Kampung yang telah dinyatakan tidak diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Kampung atas penetapan Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk Kampung yang bersangkutan, maka kedudukan suara yang ada dianggap sah, sebagai pembanding dengan calon tunggal.
- (11) Calon tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (10), dinyatakan calon terpilih untuk menjadi Kepala Kampung, apabila suara yang diperoleh oleh calon tunggal tersebut 50% (lima puluh persen) dari suara yang sah ditambah 1 (satu) suara dari suara yang sah.

Pasal 99

- (1) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang diikuti oleh semua calon atau kuasanya.
- (2) Pengundian nomor urut calon dilaksanakan 1 (satu) hari, bertempat dikantor Kepala Kampung atau tempat lain yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Tanda gambar yang digunakan pada nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa foto calon Kepala Kampung dan tidak diperbolehkan menggunakan gambar dan/atau simbol dari suatu Organisasi, Lembaga Pemerintahan, Agama maupun yang lainnya.
- (4) Nomor urut dan foto dari calon yang telah ditetapkan, dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf Empat Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 100

Yang dapat memilih Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung Warga Negara Indonesia;

- a. Terdaftar sebagaimana Penduduk Kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- b. Penduduk Kampung yang berada diluar Kampung dengan syarat masih terdaftar sebagai Penduduk Kampung yang bersangkutan secara sah dibuktikan dengan KTP/KK/Keterangan Lainnya dengan persetujuan kuasa calon Kepala Kampung;
- c. Sudah pernah menikah atau sudah mencapai usia 17 Tahun pada saat pemungutan suara;
- d. Terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
- e. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- h. Dikecualikan untuk TNI dan/atau Anggota POLRI yang berstatus aktif karena tugas, fungsi dan perannya sebagai pengemban pertahanan dan keamanan Negara serta

Ketertiban Masyarakat, maka Anggota dimaksud tidak mempunyai hak memilih.

Pasal 101

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan setelah ditetapkannya calon Kepala Kampung.
- (2) Pendaftaran Pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan Panitia Pembantu dan didampingi Perwakilan dari Calon Kepala Kampung atau kuasanya.
- (3) Dalam hal calon Kepala Kampung tidak menugaskan kuasa atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebelumnya telah mengingatkan secara resmi, maka pendaftaran pemilih tetap dilakukan dan dianggap sah.
- (4) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan kemudian ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (5) Calon Pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung disusun dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (6) Sebelum Daftar Pemilih Tetap disahkan, Panitia Pemilihan Kepala Kampung mengundang para Calon Kepala Kampung untuk meneliti Daftar Pemilih Tetap, dan dalam hal adanya calon Kepala Kampung yang berhalangan untuk hadir dalam meneliti daftar pemilih tetap, maka ia dapat menguasai kepada wakilnya dengan disertai Surat Kuasa.
- (7) Dalam hal kuasa calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah diingatkan secara resmi tidak hadir maka ia dianggap telah ikut meneliti dan tidak keberatan atas Daftar Pemilih Tetap dimaksud.
- (8) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan, selanjutnya diumumkan pada tempat terbuka terutama dikantor Kepala Kampung yang bersangkutan sehingga masyarakat mengetahuinya.
- (9) Dalam hal Daftar Pemilih Tetap hasil pendaftaran terjadi perubahan jumlah Pemilih, maka Panitia Pemilihan Kepala Kampung membuat Berita Acara dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh calon Kepala Kampung atau kuasanya.

Pasal 102

- (1) Bagi Warga Kampung yang berhak memilih tapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka ia dapat

mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk didaftarkan Pemilih Tambahan.

- (2) Pendaftaran dan Penetapan Pemilih Tambahan dilakukan selama 2 (dua) hari sebelum hari H atau H-1 paling lambat pukul 18.00 WIB.
- (3) Sebelum Daftar Pemilih Tambahan disahkan, Panitia Pemilihan Kepala Kampung mengundang para Calon Kepala Kampung untuk meneliti Daftar Pemilih Tambahan tersebut.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Kampung berhalangan hadir untuk meneliti Daftar Pemilih Tambahan tersebut, dapat menguasai kepada wakilnya dengan disertai Surat Kuasa.
- (5) Dalam hal kuasa calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah diundang secara resmi tidak hadir, maka dianggap telah ikut meneliti dan tidak keberatan atas Daftar Pemilih Tambahan tersebut.

Pasal 103

- (1) Daftar hak pilih yang telah disahkan menjadi dasar dalam pembuatan dan/atau pengisian Kartu Tanda Pemilih, baik Pemilih Tetap maupun Pemilih Tambahan, selanjutnya diserahkan Kepada Pemilih dengan disertai Tanda Terima;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Kampung menyerahkan Kartu Tanda Pemilih didampingi oleh kuasa dari calon Kepala Kampung;
- (3) Setelah penyerahan Kartu Tanda Pemilih berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Kampung menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi penyerahan Kartu Tanda Pemilih.

Paragraf Lima Kampanye

Pasal 104

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Penyelenggaraan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diseluruh wilayah Kampung yang bersangkutan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh calon Kepala Kampung dan dapat diwakilkan kepada Tim Suksesnya.
- (4) Dalam penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Kampung atau Tim Suksesnya wajib menyampaikan visi misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Pasal 105

- (1) Alat peraga kampanye pemilihan Kepala Kampung berupa foto calon, visi, misi dan program kerja calon serta alat peraga lain yang bersifat mendidik.
- (2) Foto calon/alat peraga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang di rumah calon, halaman kantor Kepala Kampung dan tempat-tempat lain yang strategis yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.

Pasal 106

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - f. rapat umum;
 - g. bakti sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.

Pasal 107

Pada saat kampanye, calon Kepala Kampung dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Kampung lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perorangan atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di kampung;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di kampung;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Kampung lainnya;

- h. menggunakan fasilitas Negara dan/atau Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya/ di jalan kampung sehingga dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum.

Pasal 108

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a,b,c,d,e,f,g dan h merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf i dan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye yang dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.

Bagian Ketujuh Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf Satu Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 109

- (1) Dalam pemungutan suara, pemilih memberikan suara pada tempat pemungutan yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Calon Kepala Kampung dipilih secara langsung oleh pemilih.
- (3) Pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos foto calon Kepala Kampung.
- (4) Pemberian suara tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (5) Dalam hal pemilih tidak dapat hadir ditempat pemungutan suara disebabkan karena berhalangan tetap dan/atau sakit, Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan didampingi saksi

dari masing-masing calon dan petugas keamanan dapat mendatangi tempat tinggal pemilih, agar bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

- (6) Pemilih tunanetra serta penyandang cacat lainnya dalam memberikan hak pilihnya dapat didampingi anggota keluarga dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.

Pasal 110

- (1) Sebelum menyalurkan suaranya, pemilih menunjukkan Kartu Tanda Pemilih kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap maupun Tambahan yang telah disahkan, dan untuk selanjutnya diberikan surat suara.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa/meneliti surat suara tersebut, apabila dalam keadaan rusak dan/atau cacat, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru dengan menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Pemilih yang tidak menunjukkan atau membuktikan Kartu Tanda Pemilih yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung, maka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan apabila yang bersangkutan menunjukkan bukti surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Sektor setempat.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan kebijakan dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung di kampung yang bersangkutan.

Pasal 111

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat, selanjutnya pemilih mencelupkan jarinya kedalam tinta, sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 112

- (1) Pada saat pemungutan suara dilakukan calon Kepala Kampung berada di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor urut calon Kepala Kampung.
- (2) Dalam hal calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir karena sakit atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, calon Kepala Kampung dapat menguasai kepada orang lain untuk duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemungutan suara tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 113

Panitia Pemilihan Kepala Kampung menentukan berakhirnya pemungutan suara dan dinyatakan sah apabila pemilih yang hadir telah menggunakan hak pilihnya dan adanya kesepakatan antara Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan calon Kepala Kampung atau kuasanya.

Pasal 114

- (1) Pemungutan suara dinyatakan berakhir dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Panitia Pemilihan Kepala Kampung menerbitkan Berita Acara berakhirnya Pemungutan Suara, disertai penandatanganan bersama antara Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan calon Kepala Kampung atau kuasanya.
- (2) Setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.

Paragraf Dua Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 115

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung menyampaikan penjelasan mengenai ketentuan surat suara yang dianggap sah dan tidak sah, diberitahukan kepada calon Kepala Kampung atau kuasa calon Kepala Kampung pada saat akan dimulainya acara penghitungan suara.
- (2) Surat suara dianggap sah, apabila :
 - a. pencoblosan dilakukan hanya di dalam salah satu tanda gambar calon Kepala Kampung;

- b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
 - c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung berhalangan hadir, maka penandatanganan surat suara dilakukan oleh Wakil Ketua atau Sekretaris Panitia;
 - d. terdapat lebih dari satu coblosan dalam surat suara namun masih berada dalam satu foto calon Kepala Kampung; dan
 - e. coblosan mengenai garis batas kotak foto calon Kepala Kampung.
- (3) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung atau yang mewakili;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan coblosan untuk lebih dari 1 (satu) calon Kepala Kampung;
 - e. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak foto calon Kepala Kampung yang disediakan;
 - f. surat suara masih utuh atau tidak terdapat coblosan sama sekali;
 - g. tidak menggunakan alat yang disediakan, misalnya disobek, menggunakan rokok dan lain sebagainya.
- (4) Pada saat akan dimulainya penghitungan suara, sebelumnya Panitia Pemilihan Kepala Kampung menerbitkan Berita Acara dimulainya penghitungan suara dengan disertai penandatanganan bersama antara Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan calon Kepala Kampung atau kuasanya.

Pasal 116

- (1) Penghitungan suara diawali dengan pembukaan kotak suara dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung membuka lebar-lebar setiap kertas suara sambil memperlihatkan kepada saksi/wakil/kuasa dari calon Kepala Kampung dan menyebutkan dengan jelas perihal keabsahan dan ketidakabsahan surat suara tersebut.
- (2) Surat suara yang sah dan tidak sah dicatat pada lembar penghitungan yang telah disediakan untuk setiap calon Kepala Kampung sampai semua surat suara selesai disebutkan, selanjutnya dilakukan penjumlahan suara yang diperoleh masing-masing calon Kepala Kampung.

Pasal 117

- (1) Calon Kepala Kampung dinyatakan sebagai Kepala Kampung terpilih apabila memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Kampung, maka dilaksanakan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh para calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diperoleh hasil yang sama, maka pemilihan Kepala Kampung dinyatakan batal, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Kampung melaporkan kepada BPK, dan BPK melaporkan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut.

Bagian Kedelapan Tahapan Penetapan

Pasal 118

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Kampung menerbitkan Berita Acara penghitungan suara yang disertai dengan penandatanganan bersama antara segenap Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan calon Kepala Kampung atau kuasanya/saksi.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibacakan dihadapan calon Kepala Kampung atau kuasanya/saksi dan masyarakat dilokasi pemungutan suara.
- (3) Dalam hal saksi dari calon Kepala Kampung yang tidak mau menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.

Pasal 119

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Kampung kepada BPK dengan dilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) BPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat tentang Pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Kampung terpilih.

- (3) Usulan Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam kurun waktu 2 (dua) hari setelah selesainya pemungutan suara.

Pasal 120

- (1) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Kampung terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (3) Tempat pelantikan Kepala Kampung lebih lanjut ditentukan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Pasal 121

Pada saat pelantikan atau sebelum memangku jabatannya Kepala Kampung terpilih yang diambil sumpah/janji menurut agamanya oleh pejabat yang ditunjuk dan disaksikan Panitia Pemilihan Kepala Kampung, BPK dan pihak terkait lainnya dalam wilayah Kampung yang bersangkutan, dengan Naskah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 122

- (1) Calon Kepala Kampung yang telah dilantik menjadi Kepala Kampung, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan.
- (2) PNS yang terpilih menjadi Kepala Kampung dibebastugaskan untuk sementara waktu dari kedudukannya sebagai PNS selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.



- (3) Anggota TNI dan Anggota POLRI yang terpilih menjadi Kepala Kampung, mengikuti peraturan yang berlaku pada induk organisasinya.

Bagian Kesembilan
Tim Pengawas Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 123

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung serta mencatat peristiwa penting selama jalannya proses/tahapan pemilihan Kepala Kampung dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung serta mencatat peristiwa penting selama jalannya proses/tahapan pemilihan Kepala Kampung di tingkat Kecamatan dan melaporkan rekapitulasi dan hasil pemilihan Kepala Kampung ke Tim Pengawas Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Penyelesaian Perselisihan
Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 124

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam rangka menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Kampung.
- (4) Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia

Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan serta Panitia Pemilihan Kepala Kampung dan komponen lainnya di Kampung yang bersangkutan.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kesebelas Pembiayaan

Pasal 125

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Kampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Apabila biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi Panitia Pemilihan Kepala Kampung dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pengadaan Kartu Tanda Pemilih, surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium Panitia Pemilihan Kepala Kampung dan biaya pelantikan Kepala Kampung terpilih.
- (4) Sumber dana pemilihan Kepala Kampung yang berasal dari APBD dituangkan dalam APBKam pada Kampung yang bersangkutan atau dituangkan dalam Peraturan Kampung yang khusus mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung.
- (5) Pembiayaan Pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBD ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Dua belas Ketentuan Sanksi

Pasal 126

- (1) Barang siapa yang mengundurkan diri dari pencalonan Pemilihan Kepala Kampung, sedangkan ia telah ditetapkan sebagai Kepala Kampung maka yang bersangkutan patut dikenakan sanksi berupa denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perolehan denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan bagian dari pendapatan desa dan selanjutnya dimasukkan dalam APBKampung.

Pasal 127

- (1) Dalam hal kondisional, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan terhadap tahapan pemilihan Kepala Kampung yang sudah ditetapkan dalam peraturan ini, dan dengan tidak menyimpang dari jadwal hari H yang telah ditetapkan, Bupati dapat mengambil langkah-langkah kondisional sehubungan situasi dan kondisi di kampung yang bersangkutan, sepanjang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal terdapat perselisihan pada tiap-tiap tahapan, penyelesaian perselisihan diselesaikan pada tahapan yang bersangkutan, apabila perselisihan diajukan setelah tahapan yang dimaksud terlampaui atau tahapan dimaksud telah ditutup maka tidak dapat diajukan lagi dan tahapan tersebut dianggap sah.

Pasal 128

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYUSUNAN PERATURAN DI KAMPUNG

Bagian Kesatu Peraturan Kampung

Pasal 129

- (1) Rancangan peraturan Kampung diprakarsai oleh Pemerintah Kampung.
- (2) BPK dapat mengusulkan rancangan peraturan Kampung kepada pemerintah Kampung.
- (3) Rancangan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disosialisasikan kepada masyarakat Kampung untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.

Pasal 130

- (1) Rancangan peraturan Kampung yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPK kepada Kepala Kampung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Kampung dari pimpinan BPK.
- (3) Peraturan Kampung dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Kampung dan Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung.
- (4) Peraturan Kampung yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Kampung wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Kampung.

Bagian Kedua Peraturan Kepala Kampung

Pasal 131

Peraturan Kepala Kampung merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Kampung.

Pasal 132

- (1) Peraturan Kepala Kampung ditandatangani oleh kepala Kampung Kampung.
- (2) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Kampung dalam Lembaran Kampung dan Berita Kampung.
- (3) Peraturan Kepala Kampung wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Kampung.

Bagian Ketiga
Pembatalan Peraturan Kampung dan
Peraturan Kepala Kampung

Pasal 133

Peraturan Kepala Kampung dan Peraturan Kepala Kampung yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Peraturan Bersama Kepala Kampung

Pasal 134

- (1) Peraturan bersama Kepala Kampung merupakan peraturan Kepala Kampung dalam rangka kerja sama antar-Kampung.
- (2) Peraturan bersama Kepala Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung dari 2 (dua) Kampung atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Kampung.
- (3) Peraturan bersama Kepala Kampung disebarluaskan kepada masyarakat Kampung masing-masing.

Pasal 135

Teknis pembentukan Peraturan di Kampung berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEUANGAN DAN ASET KAMPUNG

Bagian Kesatu
Keuangan Kampung

Pasal 136

- (1) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagai mana di maksud ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 137

- (1) Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik Kampung yang dipisahkan
- (2) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung, dibantu oleh PTPKD.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung
- (4) Tugas, Fungsi dan Kewenangan PTPKD sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua APB Kampung

Pasal 138

- (1) Sumber Pembiayaan Kampung yang masuk dalam APB Kampung berasal dari:
 - b. Pendapatan Asli Kampung (PA Kampung);
 - c. Transfer; dan
 - d. Pendapatan Lain-Lain.
- (2) APBKampung, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Kampung;
 - b. Belanja Kampung; dan
 - c. Pembiayaan Kampung.
- (3) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (4) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 139

Pendapatan, belanja dan pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud Pasal 138 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Pengelolaan keuangan Kampung meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;

- c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Kampung.
 - (4) Format dan Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 141

- (1) Kepala Kampung melalui Camat menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Kampung kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 142

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kampung kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Keempat Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 143

- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Kampung.

- (2) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.

Bagian Kelima Pengelolaan aset Kampung

Pasal 144

Pengelolaan aset Kampung merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset milik Kampung.

Pasal 145

- (1) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset milik Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Kampung.

Pasal 146

Pengelolaan kekayaan milik Kampung bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan meningkatkan pendapatan Kampung.

Pasal 147

- (1) Pengelolaan aset milik Kampung yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Kampung sesuai dengan kesepakatan musyawarah Kampung.
- (2) Terkait dengan Tanah Kas Kampung merupakan aset kampung dengan status kepemilikan atas nama kampung yang tidak dapat dialih fungsi dan alih tangan kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari masyarakat kampung dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Kampung dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

- (1) Kekayaan milik Kampung yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada Kampung, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

BAB VIII PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKAMPUNGAN

Bagian Kesatu Pembangunan Kampung

Pasal 149

- (1) Perencanaan pembangunan Kampung disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kampung, merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 150

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, pemerintah Kampung melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Kampung; dan
 - b. penyusunan RKP Kampung.
- (2) RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Kampung.
- (3) RKP Kampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 151

Ketentuan mengenai Penyusunan RPJM Kampung, Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung, Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Kampung,

Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung, Penyusunan Rancangan RPJM Kampung, Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung, Penetapan dan perubahan RPJM Kampung, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Pemerintah Kampung menyusun RKP Kampung sebagai penjabaran RPJM Kampung sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Pasal 153

- (1) Kepala Kampung mengoordinasikan kegiatan pembangunan Kampung yang dilaksanakan oleh perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Kampung berskala lokal Kampung; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Kampung.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Kampung yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Kampung, kerjasama antar Kampung dan/atau kerjasama Kampung dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Kampung mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Kampung.

Pasal 154

- (1) Pembangunan Kampung yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Kampung, program sektor dan/atau program daerah di Kampung dicatat dalam APB Kampung.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Kampung, maka Kampung mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung yang diselenggarakan oleh BPK.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Kampung dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Kampung menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati/walikota melalui camat.

Pasal 155

- (1) Kepala Kampung mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Kampung.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pembangunan Kawasan Perkampungan

Pasal 156

- (1) Pembangunan kawasan Perkampungan merupakan perpaduan pembangunan antar-Kampung yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan Perkampungan terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perkampungan secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Kampung secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar Perkampungan.

- (3) Pembangunan kawasan Perkampungan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Kampung di kawasan Perkampungan.

Pasal 157

- (1) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perkampungan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Kampung melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Kampung sebagai usulan penetapan Kampung sebagai lokasi pembangunan kawasan Perkampungan;
 - b. usulan penetapan Kampung sebagai lokasi pembangunan kawasan perkampungan disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perkampungan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perkampungan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perkampungan yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perkampungan.
- (5) Program pembangunan kawasan perkampungan yang berasal dari pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perkampungan kepada Pemerintah Kampung, BPK, dan masyarakat.
- (7) Pembangunan kawasan perkampungan yang berskala lokal Kampung ditugaskan pelaksanaannya kepada Kampung.

Pasal 158

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Kampung dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perkampungan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Kampung yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Kampung.

- (2) Pembangunan kawasan perkampungan yang memanfaatkan aset Kampung dan tata ruang Kampung wajib melibatkan Pemerintah Kampung.
- (3) Pelibatan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perkampungan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Kampung untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Kampung dan tata ruang Kampung; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pendampingan Masyarakat Kampung

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Pasal 159

- (1) Pemberdayaan masyarakat Kampung bertujuan memampukan Kampung dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Kampung, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Kampung dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, Pemerintah Kampung, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung, BPK, forum musyawarah Kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung, lembaga adat Kampung, BUM Kampung, badan kerja sama antar- Kampung, forum kerja sama Kampung, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 160

- (1) Pemberdayaan masyarakat Kampung dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, dan Pemerintah Kampung, dengan cara :

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kampung;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung;
- c. menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Kampung dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Kampung yang dilakukan melalui musyawarah Kampung;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung;
- i. melakukan pendampingan masyarakat Kampung yang berkelanjutan;
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampung.

Paragraf 2

Pendampingan Masyarakat Kampung

Pasal 161

- (1) Pendampingan masyarakat Kampung dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Kampung di wilayahnya.

Pasal 162

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) terdiri atas:

- a. pendamping Kampung yang bertugas mendampingi Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, kerja sama Kampung, pengembangan BUM Kampung, dan pembangunan yang berskala lokal Kampung;
 - b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Kampung dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
 - (3) Kader pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Kampung untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 163

- (1) Pengadaan sumber daya manusia pendamping untuk Kampung dilakukan melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kampung dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Kampung melalui mekanisme musyawarah Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

BAB IX BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

Bagian Kesatu Pendirian dan Organisasi Pengelola

Pasal 164

- (1) Kampung dapat mendirikan BUM Kampung.
- (2) Pendirian BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Kampung dan ditetapkan dengan peraturan Kampung.
- (3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. pembentukan, nama, dan tempat kedudukan;
 - b. asas dan tujuan pembentukan;
 - c. wilayah usaha;
 - d. usaha yang dikelola;
 - e. kepemilikan modal;
 - f. kepengurusan;
 - g. kewajiban dan hak;
 - h. penetapan dan pengelolaan keuntungan/laba;
 - i. pertanggungjawaban;
 - j. pembubaran; dan
 - k. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Organisasi pengelola BUM Kampung terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung.
 - (5) Organisasi pengelola BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
 - (6) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Kampung.
 - (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kampung.
 - (8) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan Kampung.

Pasal 165

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Kampung.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Kampung.

Pasal 166

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (5) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Kampung sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua Tatacara Pembentukan

Pasal 167

Pembentukan BUM Kampung dilaksanakan sesuai kebutuhan dan potensi Kampung yaitu:

- a. adanya inisiatif pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah/rembug warga;
- b. tersedianya sumber daya Kampung yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Kampung;
- c. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat antara lain unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
- d. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- e. adanya lembaga-lembaga keuangan yang ada dan dimiliki Kampung yang dapat diserahkan kepada BUM Kampung.

Pasal 168

- (1) Pemerintah Kampung membuat analisa kelayakan terhadap usaha yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan Kampung tentang BUM Kampung.
- (2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan bersama tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan.
- (3) Hasil analisa kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan bentuk usaha dan penyusunan rancangan peraturan Kampung tentang BUM Kampung.
- (4) Lurah Kampung mengajukan rancangan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dibahas dalam rapat BPK.
- (5) Lurah Kampung menetapkan peraturan Kampung tentang Pembentukan BUM Kampung setelah mendapatkan persetujuan BPK.
- (6) Berdasarkan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Kampung membuat akta pendirian BUM Kampung.
- (7) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian BUM Kampung.

- (8) Bentuk BUM Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) harus berbadan hukum.
- (9) Bentuk badan hukum BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga
Modal dan Kekayaan BUM Kampung

Pasal 169

- (1) Modal awal BUM Kampung bersumber dari APB Kampung.
- (2) Kekayaan BUM Kampung merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Kampung terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kampung;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kampung.
- (4) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Kampung dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Kampung yang berasal dari APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. dana segar;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan pemerintah daerah;
 - d. aset Kampung yang diserahkan kepada APB Kampung.
- (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Kampung.

Bagian Keempat
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung

Pasal 170

- (1) Pelaksana operasional BUM Kampung wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Kampung.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit memuat rincian:
 - a. Nama dan tempat kedudukan;
 - b. Maksud dan tujuan, modal, serta kegiatan usaha;
 - c. Jangka waktu berdirinya BUM Kampung;
 - d. Permodalan dan klasifikasi saham;
 - e. Organ dan kepengurusan;

- f. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
 - g. Tata cara pembagian dan penggunaan keuntungan; dan/atau
 - h. Ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber permodalan.
 - (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Kampung.
 - (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Kampung.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 171

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Kampung dapat:
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain;
 - b. mendirikan unit usaha BUM Kampung.
- (2) BUM Kampung yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Kampung.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Kampung mewakili BUM Kampung di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Kampung kepada Kepala Kampung secara berkala.



Pasal 173

Kerugian yang dialami oleh BUM Kampung menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Kampung.

Pasal 174

- (1) Kepailitan BUM Kampung hanya dapat diajukan oleh Kepala Kampung.
- (2) Kepailitan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Jenis Usaha

Pasal 175

- (1) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUM Kampung antara lain :
 - a. bidang jasa antara lain :
 - 1) jasa keuangan;
 - 2) jasa angkutan darat/air perkampungan;
 - 3) jasa pariwisata Kampung;
 - 4) jasa pengelolaan sampah;
 - 5) jasa usaha lain yang sah.
 - b. bidang distributor dan perdagangan;
 - c. bidang industri kecil dan kerajinan; dan
 - d. bidang lain yang menguntungkan.
- (3) Usaha yang dikembangkan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merugikan masyarakat.

Bagian Ketujuh Pendirian BUM Kampung Bersama

Pasal 176

- (1) Dalam rangka kerja sama antar- Kampung, 2 (dua) Kampung atau lebih dapat membentuk BUM Kampung bersama.
- (2) Pembentukan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Kampung.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Kampung tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJA SAMA KAMPUNG

Pasal 177

- (1) Kerja sama Kampung dilakukan antar- Kampung dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar- Kampung diatur dengan peraturan bersama Kepala Kampung.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Kampung dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar- Kampung ataupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga.

Pasal 178

- (1) Badan kerja sama antar Kampung terdiri atas:
 - a. Pemerintah Kampung;
 - b. anggota BPK;
 - c. lembaga kemasyarakatan Kampung;
 - d. lembaga Kampung lainnya;
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Kampung.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 179

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Kampung dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Kampung.

Pasal 180

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Kampung atas ketentuan kerja sama Kampung diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 181

Kerja sama Kampung berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Kampung, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 182

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Kampung diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DAN
LEMBAGA ADAT KAMPUNG

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Kampung

Pasal 183

- (1) Lembaga kemasyarakatan Kampung dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Kampung memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kampung diatur dengan peraturan Kampung.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Kampung

Pasal 184

- (1) Pembentukan lembaga adat Kampung ditetapkan dengan peraturan Kampung.
- (2) Pembentukan lembaga adat Kampung dapat dikembangkan di Kampung adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 185

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Kampung dibentuk oleh Pemerintah Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KAMPUNG OLEH CAMAT

Pasal 186

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Kampung dan peraturan Kepala Kampung
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Kampung;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPK;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kampung;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perkampungan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar- Kampung dan kerja sama Kampung dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Kampung serta penetapan dan penegasan batas Kampung;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - q. koordinasi pendampingan Kampung di wilayahnya;

- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan di wilayahnya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 187

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Kampung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama antar-Kampung atau kerja sama Kampung dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

Pasal 189

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kerjasama Kampung dan Penataan Kawasan Perkampungan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Kampung;
- g. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2006; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 190

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KORDINASI	
1	BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 14 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**



RIMIR MIRHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN
2015 NOMOR : 03 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 03 TAHUN
2015

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 190

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 13 Juli 2015


BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 14 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**



RIMIR MIRHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN
2015 NOMOR : 03 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 03 TAHUN
2015



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPUNG**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah penataan Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa, keuangan dan kekayaan Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa, serta pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Kampung, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan Kepala Kampung secara langsung atau melalui musyawarah Kampung, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Kampung, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Kampung dan perangkat Kampung, penempatan perangkat Kampung yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian Kepala Kampung dan perangkat Kampung.

Pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan Desa, antara lain memuat ketentuan mengenai ADD yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota ke Kampung serta penggunaan belanja Kampung, penyusunan APB Kampung, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kampung, dan pengelolaan kekayaan Kampung.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kampung yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Kampung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Kampung, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pemerintahan Kampung merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berorientasi pada percepatan pelayanan guna terwujudnya peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kampung di wilayah Tulang Bawang merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan daerah, sebab itu perhatian Pemerintah Daerah melalui kebijakan yang mendukung pemberdayaan dan pendayagunaan Kampung dan masyarakatnya menjadi komitmen kuat melalui pembentukan peraturan daerah.

Peraturan daerah ini berusaha menterjemahkan kehendak kemauan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan tentang desa, sehingga cakupan materi muatan di dalamnya disesuaikan dengan ciri dan karakteristik masyarakat Kampung di Tulang Bawang.

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah :

- a. Memberikan kepastian dan jaminan terhadap upaya penataan Kampung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten Tulang Bawang di wilayah pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang.

- b. Memberikan kepastian wewenang Pemerintah Kampung yang dapat diselenggarakan baik yang berskala kampung, atasa dasar asal-usul kampung ataupun yang ditugaskan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten.
- c. Memberikan kepastian penyelenggaraan pemerintahan kampung oleh Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang dibantu oleh perangkat Kampung.
- d. Menjamin penyelenggaraan pengisian dan pemberhentian dalam jabatan Kepala Kampung, BPK dan perangkat kampung.
- e. Memberikan kepastian penyelenggaraan musyawarah kampung.
- f. Memberikan jaminan dan kepastian sumber-sumber penghasilan kampung, belanja kampung serta pendapatan Kepala Kampung, BPK dan Perangkat Kampung.
- g. Memberikan kepastian pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kampung;
- h. Memberikan fasilitasi kerja sama antar-Kampung yang berada di daerah. dan
- i. Memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat.

Melalui peraturan daerah ini diharapkan Pemerintah Daerah Tulang Bawang dapat secara optimal memberdayakan dan memfasilitasi proses pertumbuhan pembangunan masyarakat dan kampung sehingga dapat mendukung pencapaian pembangunan pada skala regional maupun nasional.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kampung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Kampung yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembentukan Kampung melalui penggabungan beberapa Kampung” dilakukan untuk Kampung yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kaidah kartografis” adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Kampung yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan pembentukan dusun di wilayah Kampung adalah bahwa Dusun dibentuk dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kampung, dan jumlah kepala keluarga yang mendiami satu dusun.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Yang dimaksud dengan “hak asal usul” termasuk hak tradisional dan hak sosial budaya masyarakat adat.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Pengaturan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar penetapan kewenangan pemerintahan kampung dilaksanakan dengan melibatkan DPRD sebagai representasi masyarakat.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah bahwa penyelenggaraan urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kampung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kesusilaan atau adat istiadat setempat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tertib kepentingan umum” adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan kampung senantiasa dilaksanakan untuk dan mendahulukan kepentingan masyarakat kampung secara luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan kampung dilaksanakan terbuka, dapat diketahui masyarakat sejak perencanaan, proses dan pertanggung jawaban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan kampung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyelenggara pemerintahan kampung melaksanakan urusan yang menjadi wewenangnya secara profesional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kampung dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada serta kemampuan keuangan kampung sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung

aparatur kampung senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai entitas yang diakui sebagai adat istiadat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Kampung, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa masyarakat berhak untuk turut berperan aktif dalam suatu kegiatan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai adat istiadat setempat.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “media tertulis” antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau Kampung.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kekayaan BUM Kampung merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Kampung dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Kampung.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Kampung”, antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan ketenagakerjaan.

Huruf g

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas anak usia dini, kualitas kepemudaan, dan kualitas perempuan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelompok adat yang lain” adalah kelompok adat selain masyarakat hukum adat yang ada di Kampung adat itu.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2015 NOMOR : 03**